



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Kota adalah Kota Palopo;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;

14. Inspektorat adalah Unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19. Kecamatan adalah Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
17. Kelurahan adalah Perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. pembagian habis tugas;
- g. rentang kendali;
- h. tata kerja yang jelas; dan
- i. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
 - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 7. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 8. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - 10. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 16. Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 17. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan kebakaran;
 - 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, dan bidang Informatika;

20. Dinas Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
21. Dinas Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
22. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
23. Dinas Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
24. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
25. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
26. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
27. Dinas Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
28. Dinas Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
29. Dinas Persandian dan Statistik Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Statistik.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang perencanaan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C menyelenggarakan urusan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan fungsi penanggulangan Bencana.

Pasal 5

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Wara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Wara Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Wara Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Wara Barat dengan Tipe A;

- e. Kecamatan Wara Timur dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Mungkajang dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Bara dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Telluwanua dengan Tipe A; dan
- i. Kecamatan Sendana dengan Tipe A.

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara;
 - b. Kelurahan Boting, Kecamatan Wara;
 - c. Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara;
 - d. Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara;
 - e. Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara;
 - f. Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara;
 - g. Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur;
 - h. Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur;
 - i. Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur;
 - j. Kelurahan Salutellue, Kecamatan Wara Timur;
 - k. Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur;
 - l. Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur;
 - m. Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur;
 - n. Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan;
 - o. Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan;
 - p. Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan;
 - q. Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan;
 - r. Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana;
 - s. Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana;
 - t. Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana;
 - u. Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana;
 - v. Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang;
 - w. Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang;
 - x. Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang;
 - y. Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang;
 - z. Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat;
 - aa. Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat;
 - bb. Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat;
 - cc. Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat;
 - dd. Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat;
 - ee. Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara;
 - ff. Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara;
 - gg. Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara;
 - hh. Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara;
 - ii. Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara;
 - jj. Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara;

- kk. Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara;
 - ll. Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara;
 - mm. Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara;
 - nn. Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara;
 - oo. Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara;
 - pp. Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua;
 - qq. Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua;
 - rr. Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua;
 - ss. Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua;
 - tt. Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua;
 - uu. Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua; dan
 - vv. Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua;
- (3) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- (3) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir bulan Desember 2016;

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyesuaian Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sebagai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan UPT baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016





WALIKOTA PALOPO,


H.M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO


H. JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 8

TELAN DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten III		
3. Kabag ... Hkm / ...		
4. Kasubag P.H.D.		

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Sistem pemerintahan daerah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang lebih luas. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu bentuk implementasi *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah, dimana pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, efektif dan memperbaiki *output* serta penggunaan sumber daya manusia secara lebih optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pembentukan perangkat daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), khususnya pada Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.

Dinamika tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan kelembagaan yang dibuat dalam prinsip yang lebih efisien, tepat fungsi dan tepat guna. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu bagian terpenting

dalam paket urusan yang didesentralisasikan dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

Adanya ketentuan tenggang waktu untuk membentuk Peraturan Daerah selama paling lambat 6 (bulan) terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 124 ayat (2), berarti pada Bulan Desember 2016 semua daerah di Indonesia harus sudah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut. Indikator utamanya tentu saja adanya peraturan daerah masing-masing daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, Kota Palopo sebagai daerah otonom segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan mengundangkan Peraturan Daerah Kota Palopo yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 8